

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs) TIDAK MENERIMA GUGAT WARIS

A. Kewenangan Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

1. Wewenang Absolut Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama merupakan satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengena perkara perdata tertent yang diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 2006tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahunn 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinnggi Agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Agama berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan mmenyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqah
- i. Dan Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan

yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena *thalaq*.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.
 - i. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
 - j. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
 - k. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
 - l. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

- m. Pencabutan kekuasaan wali.
- n. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- o. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- p. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
- q. Penetapan asal-usul anak.
- r. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas. Selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga mempunyai tugas lain diantaranya :

- a. Memberikan pelayanan teknik yustisial bagi perkara tingkat pertama.

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 105-108.

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Mmemberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure dilingkungan pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabla diminta sebagai mana diatur dalam pasal 52 ayat(1) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.
- f. Waarmerking akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lainnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pelayanan riset/penelitian,pengawasan terhadap penasehat hukum.²

² Dokumen pengadilan Agama Gresik tahun 2006

Kekuasaan Pengadilan dalam kaitanya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Gresik

Kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km, dengan ongkos pemanggilan kategori radius I (Rp. 20.000,-) II (Rp. 30.000,-) dan III (Rp. 40.000,-) sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor PA.m/6/HK.03.4/001/SK/2006, 16 (enam belas) Kecamatan tersebut yaitu :

a. Radius I

- 1) Kecamatan Gresik terdiri dari 22 Desa
- 2) Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 Desa

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 25-27.

b. Radius II

Kecamatan Manyar terdiri dari 23 Desa

c. Radius III

- 1) Kecamatan Cerme terdiri dari 23 Desa
- 2) Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 Desa
- 3) Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 Desa
- 4) Kecamatan Dukuksampeyan terdiri dari 23 Desa
- 5) Kecamatan Driorejo terdiri dari 16 Desa
- 6) Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 Desa
- 7) Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 Desa
- 8) Kecamatan Menganti terdiri dari 22 Desa
- 9) Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 Desa
- 10) Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 Desa
- 11) Kecamatan Panceng Terdiri dari 15 Desa
- 12) Kecamatan Bungah Terdiri dari 21 Desa
- 13) Kecamatan Dukun terdiri dari 26 Desa

B. Deskripsi Perkara Waris Yang Di Dalamnya Terdapat Permasalahan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Agama Gresik Putusan No. 0213/PDT.G/2011/PA.GS.

1. Deskripsi Singkat Perkara dan Putusan Majelis hakim

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomer 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs. Telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh pihak penggugat yang mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 13 April 2011 Yang mana para pihak tersebut adalah:

1. **SITI MARYAM binti SUKIMAN**, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal, desa Randu RT. 002/RW. 004 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
2. **SOETRISNO bin MARDJONO**, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan pasar Cerme Lor, RT 002/RW 001, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
3. **SUBANDI bin MARDJONO**, Agama Islam, Karyawan PT. Petrokimia Gresik, bertempat tinggal Raya Banjarsari , Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
4. **MUSRIAH binti MARDJONO**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Desa Pandu, RT. 002, RW. 004, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

5. **SITI FATIMAH binti DJALI**, Agama Islam, swasta, bertempat tinggal Jl.Benowo 53, kelurahan Benowo, RT. Kecamatan Pakal, Kota Surabaya ;
6. **SUTIAJI bin MARDJONO** , Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal Benowo 1/14, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
7. **TASRI'AH binti TUBI**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tugu, RT 002 RW 010, Desa Jon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
8. **DARMINAH binti TUBI**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jambe RT 002 RW 010, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
9. **ARUM binti TUBI**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tugu, RT 001 RW 002, Desa Jono , Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
10. **DIYATI binti TUBI**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jambe, RT 001 RW 010, Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
11. **H. SANDI HARTONO bin TUBI**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Patuk, RT 002 RW 005, Desa Sidomulyo Kecamatan Krian,Kabupaten Sidoarjo.

12. **PONARI bin KASIMO**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Desa Randengansari, RT 003 RW 003, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
13. **KUSMO bin Ponari**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Desa Randengansari, RT 003 RW 003 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
14. **MINARTI binti Ponari**, Agama Islam, Swasta, bertempat tinggal di Desa Randengansari, RT 003 RW 003 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
15. **SITI NUR WAHYUNI binti Ponari**, Agama Islam, swasta, bertempat tinggal di Desa Randengansari, RT 003 RW 003 , Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 20, tanggal 01 Februari 2011 memberi kuasa kepada **H.ANWAR AINI, SH,MH, Hj. NY DEWI AISYAH, SH, STIA PRANOTO, SH**, Advokad yang beralamat di Jl Proklamasi Biologi No 05 Gresik, untuk selanjutnya disebut : Penggugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV** dan Penggugat **XV**, selanjutnya disebut juga sebagai : "**Para Penggugat**

MELAWAN

1. **REDJO bin SRIM**, Agama Islam
2. **KASIATUN binti REDJO**, Agama Islam

3. **SUMARTO bin REDJO**, Agama Islam
4. **TUTIK RAHAYU binti REDJO**, Agama Islam
5. **SUPA'ATI RAHAYU binti REDJO**, Agama Islam

Kelimitya bertempat tinggal di Dusun Tugu, Desa Jono Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

1. **SUPINAH binti SURONOTO DAKIR** , Agama Islam
2. **SUNARTI binti KAYIN**, Agama Islam, Agama Islam

Keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kauman, RT 03 RW 02 Kelurahan Sumberjo Kecamatan Pakal, Kota Surabaya

berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 49, tanggal 23 Maret 2011 memberi kuasa kepada **JOKO SUWIGNYO, S.H., TEDHI HERMAWAN S.H., M. ABD. QODIR, S.H. dan BHASKORO ARIPRAKOSO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Arjuno 95-99 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atau disebut juga “**PARA TERGUGAT**”

3. **ARIF bin SUMIYAJI**, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mando, Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat VIII** “ Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah diparbaiki tertanggal 30 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan telah hidup seorang perempuan bernama KEPYUR Bok DJONO binti SINGO OERIP, Agama Islam, yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 di Desa Jono Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai tempat tinggalnya yang terakhir
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah KEPYUR Bok DJONO binti SINGO OERIP telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki – laki bernama NITI SARWI bin KASMO, Agama Islam, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1960 di Desa Jono Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai tempat tinggalnya yang terakhir
3. Bahwa semasa dalam perkawinan antara suami isteri KEPYUR bok DJONO binti SINGO OERIP dengan NITI SARWI bin KASMO tersebut telah lahir/dikaruniai 5 orang anak yaitu:-
 1. **MARDJONO bin NITI SARWI** (laki – laki)
 2. **DJUMINAH binti NITI SARWI** (perempuan)
 3. **SUTRAMI binti NITI SARWI** (perempuan)

4. **KAYIN binti NITI SARWI** (laki – laki)

5. **SUPRIATIN binti NITI SARWI** (perempuan)

MARDJONO binti NITI SARWI, telah meninggal dunia tahun 1965, semasa hidupnya kawin sah sebanyak 2 (dua) kali, perkawinan dengan isteri pertama bernama SITI MARYAM binti SUKIMAN (Penggugat I), telah dikarunia 3 (tiga) orang anak,yaitu :

1. **SOTRISNO bin MARDJONO** (Penggugat II)

2. **PENGGUGAT III ASLI** (Penggugat III)

3. **PENGGUGAT IV ASLI** (Penggugat IV)

MARDJONO bin NITI SARWI dengan isteri kedua bernama SITI FATIMAH binti DJALI (Penggugat V) telah dilahirkan/dikarunia seorang anak laki-laki yaitu :

1. **SUTIAJI bin MARDJONO** (Penggugat VI)

DJUMINAH binti NITI SARWI meninggal dunia tahun 1986, semasa hidupnya kawin sah dengan seorang laki-laki bernama TUBI bin SOGOL, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1965, telah dilahirkan/dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu

1. **TASRI'AH binti TUBI** (Penggugat VII)

2. **DARMINAH binti TUBI** (Penggugat VIII)

3. **ARUM binti TUBI** (Penggugat IX)

4. **DIYATI binti TUBI** (Penggugat X)

5. **H.SANDI HARTONO bin TUBI** (Penggugat XI)

SUTRAMI binti NITI SARWI, meninggal dunia tahun 2003, semasa hidupnya kawin sah dengan seorang laki-laki bernama REDJO bin SRIM (Tergugat I) telah dilahirkan/ dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. **KASIATUN bin REDJO** (Tergugat II) ;
2. **SUMARTO bin REDJO** (Tergugat III) ;
3. **TUTIK RAHAYU binti REDJO** (Tergugat IV) ;
4. **SUPA'ATI bin REDJO** (Tergugat V);

KAYIN bin NITI SARWI, meninggal dunia tahun 1985, semasa hidupnya kawin sah dengan seorang perempuan bernama SUPINAH binti SURONOTO DAKIR (Tergugat VI) telah dilahirkan/ dikaruniai seorang anak perempuan yaitu:

1. **SUNARTI binti KAYIN** (Tergugat VII) ;

SUPRIATIN binti NITI SARWI, meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya kawin sah dengan seorang laki-laki bernama PONARI bin KASIMO (Penggugat XII) dari perkawinan mana telah dilahirkan/dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **KUSMO bin PONARI** (Penggugat XIII) ;
2. **MINARTI binti PONARI** (Penggugat XIV) ;
3. **SITI NUR WAHYUNI binti PONARI** (Penggugat XV);

Bahwa, almarhumah KEPYUR bok DJONO binti SINGO OERIP, disamping meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat, I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut diatas dan juga telah meninggalkan harta warisan yang belum terbagi berupa: Sebidang tanah sawah tambak hak yasan/adat tercatat dalam buku C Desa No.533 atas nama KEPYUR bok DJONO, persil 20 b. kelas III, luas 1.850 m² terletak di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan kuasanya telah hadir dipersidangan dan Tergugat atau kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Achmad Nurul Huda, M.H. hakim mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 16 Maret 2011 yang menyatakan pada pokoknya mediasi antara para pihak telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan proses persidangan ketahapan berikutnya, Majelis Hakim perlu menimbang terlebih dahulu apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebuah surat gugatan atau tidak.

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara Waris, karenanya harus dicermati terlebih dahulu siapa Pewarisnya dan siapa saja yang termasuk ahli warisnya, harus dinyatakan dengan jelas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Pewaris adalah KEPYUR Bok DJONO BINTI SINGO OERIP yang menikah dengan NITI SARWI BIN KASMO.

Menimbang, bahwa dari hasil Perkawinan tersebut dilahirkan 5 orang anak yaitu

1. **MARDJONO Bin NITI SARWI** (Laki-laki)
2. **DJUMINAH Binti NITI SARWI** (Perempuan)
3. **SUTRAMI Binti NITI SARWI** (Perempuan)
4. **KAYIN Bin NITI SARWI** (Laki – laki)
5. **SUPRIATIN Binti NITI SARWI** (Perempuan)

Menimbang, bahwa MARDJONO Bin NITI SARWI, semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu :

1. Dengan SITI MARYAM binti SUKIMAN, dilahirkan 3 Orang anak masing-masing bernama : SOETRISNO bin MARDJONO, SUBANDI bin MARDJONO dan MUSRI'AH binti MARDJONO
2. Dengan SITI FATIMAH binti DJALI, dilahirkan seorang anak yang bernama SUTIAJI bin MARDJO.

Menimbang, bahwa MARDJONO Bin NITI SARWI meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 1965, sedangkan KEPYUR Bok DJONO binti SINGO OERIP sebagai Pewaris meninggal pada tahun 1990, artinya ahli waris dari KEPYUR bok DJONO, meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak menggantikan posisi MARDJONO Bin NITI SARWI adalah anak-anak dari MARDJONO bin NITI SARWI yang bernama : 1). SOETRISNO bin MARDJONO 2). SUBANDI bin MARDJONO 3). MUSRI'AH binti MARDJONO 4). SUTIAJI bin MARDJONO, sedangkan isterinya MARDJONO bin NITI SARWI, bernama SITI MARYAM binti SUKIMAN dan SITI FATIMAH binti DJALI yang sekarang masih hidup tidak termasuk ahli waris pengganti dari MARDJONO bin NITI SARWI, karena Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka satu-satunya yang dapat mengganti posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah hanya anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka isteri dari MARDJONO bin NITI SARWI, bernama PENGGUGAT I ASLI dan PENGGUGAT V ASLI yang sekarang masih hidup bukan termasuk ahli waris, karena itu seharusnya isteri-isteri tersebut tidak dimasukkan dalam pihak-pihak.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan KAYIN bin MARDJONO meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1985, sedangkan KEPYUR Bok DJONO binti SINGO OERIP sebagai Pewaris baru meninggal pada tahun 1990, maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewarisi harta peninggalan KEPYUR Bok DJONO BINTI SINGO OERIP sebagai ahli waris pengganti adalah anak-anak dari KAYIN bin NITI SARWI, yang bernama SUNARTI binti KAYIN, sedangkan isteri KAYIN bin NITI SARWI yang bernama SUPINAH binti SURONOTO DAKIR, yang sekarang masih hidup tidak termasuk ahli waris pengganti dari MARDJONO bin NITI SARWI, karena Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka satu-satunya yang dapat mengganti posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah hanya anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka isteri dari KAYIN bin NITI SARWI, bernama SUPINAH binti SURONOTO

DAKIR yang sekarang masih hidup bukan termasuk ahli waris, karena itu seharusnya isteri tersebut tidak dimasukkan dalam pihak.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat terdapat kesalahan dalam menempatkan pihak-pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat cacat formil sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang Error in Persona oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat, bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.417.800,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gresik, pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1432 H., oleh kami **Drs. H. M. AFFAN** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. ROIHAN, S.H.** dan **H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. ROMLAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam perkara No. 477/Pdt.G/2004/PA. Mlg

Adapun dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara hibah tersebut adalah sebagai berikut, yang mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kota Malang selaku informan dalam penelitian ini.

a. DRS. H. M. AFFAN

Dari hasil wawancara penulis dengan Drs. H. M. Affan selaku ketua majelis Hakim di Pengadilan Agama Gresik, beliau menyampaikan tentang dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara tersebut adalah:

Maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak menggantikan posisi ahli waris yang lebih adahulu meninggal adalah anak-anaknya. sedangkan isteri dari ahli waris yang sekarang masih hidup

tidak termasuk ahli waris pengganti, karena Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka satu-satunya yang dapat mengganti posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah hanya anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti. Akibat istri ahli waris yang terlebih dahulu meninggal ikut serta dalam proses gugatan maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak sah .Ketika gugatan tidak sah maka wajib untuk tidak di terima gugatan tersebut.

Dasar Hakim dalam memutus perkara ini adalah pasal 185 KHI yang berbunyi ‘ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anak-anaknya’’ dalam kasus perkara ini istri-istri dari almarhum yaitu Siti Mariyam binti Sukiman dan Siti Fatimah binti Jali di masukkan sebagai penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti hal ini yang menyebabkan gugatan tidak di terimah karena salah memasukkan orang yang tidak berhak mewaris dari. Pertimbangan hakim sudah merupakan pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang benar adapun yang selalu di gunakan untuk memutus perkara adalah Hukum formil dan materil.⁴

Selain itu dasar hukum hakim yang diambil dalam perkara diatas bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terbukti bahwa gugatan

⁴ Hasil wawancara dengan bpk. Drs.H.M Affan selaku Hakim PA Gresik tgl 09 Juli 2013

para Penggugat cacat formil sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang Error in Persona oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke verklaard).

b. H. ROIHAN, S.H

Dari hasil wawancara penulis dengan H.Roihan, S.H selaku Hakim anggota di Pengadilan Agama Gresik, beliau menyampaikan tentang dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara tersebut adalah:

Dari beberapa substansi mendasar tentang gugatan adalah memenuhi seluruh aspek baik benar secara formil maupun secara materiil hal inilah yang harus dipahami dalam beracara karena tugas kewenangan hakim memutus suatu perkara selalu berpatokan pada peraturan yang ada . suatu perkara yang gugatan tidak jelas maka hal yang dilakukan hakim adalah tidak menerima gugatan tersebut sebab isi gugatan yang diajukan pengugat bukan merupakan ahli waris yang seharusnya seperti istri yang mana istri tersebut bukan orang yang berhak mewarisi karena bukan ahli waris yang sebenarnya nya dalam ahli waris pengganti.⁵

Berdasarkan dari uraian diatas serta dalil-dalil yang digunakan untuk memutuskan perkara ini, maka hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan para penggugat sebagai ahli waris pengganti

⁵ Hasil wawancara dengan bpk. H. Roihan . SH selaku Hakim PA Gresik tgl 09 Juli 2013